



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2171 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
594/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN REDAKSI
JURNAL VIGOR (JURNAL ILMU PERTANIAN TROPIKA DAN SUBTROPIKA)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 594/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Dewan Redaksi Jurnal Vigor (Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal Vigor (Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 594/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 594/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Dewan Redaksi Jurnal Vigor (Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 594/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN REDAKSI JURNAL VIGOR (JURNAL ILMU PERTANIAN TROPIKA DAN SUBTROPIKA) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU :** Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 594/UN57/HK.03.01/2023, sehingga susunan Dewan Redaksi Jurnal VIGOR (Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Dewan Redaksi Jurnal sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertugas melakukan pelaksanaan kegiatan penerbitan dan pengelolaan Jurnal Vigor (Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 594/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Dewan Redaksi Jurnal VIGOR (Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Sugiyarto
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2171 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR

594/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN REDAKSI

JURNAL VIGOR (JURNAL ILMU PERTANIAN

TROPIKA DAN SUBTROPIKA) FAKULTAS

PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN

2023

DEWAN REDAKSI JURNAL VIGOR (JURNAL ILMU PERTANIAN TROPIKA DAN
SUBTROPIKA) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No	Nama dan NIP/NIPPPK	Kedudukan
1	Maulana Tegar Adityanugraha, M.Sc. NIP 199109182022031009	Ketua
2	Wike Oktasari, S.P., M.Sc. NIP 198810232019032016	Sekretaris
3	Esna Dilli Novianto, S.Si., M.Biotech. NIP 198911012018031002	Editor
4	Ir. Fahrurozi, M.Sc., Ph.D. NIP 196306251987031002	<i>Reviewer</i>
5	Dr. Ir. Nur Prihatiningsih, M.S. NIP 196105141986012001	<i>Reviewer</i>
6	Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, M.Si. NIP 197010221999032001	<i>Reviewer</i>
7	Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. NIP 196205051988032002	<i>Reviewer</i>
8	Ir. Murti Astiningrum, M.P. NIPPPK 196010232021212001	<i>Reviewer</i>

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002